

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penyusunan KTTA mengenai perpajakan kedai kopi ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada fokus dan objek penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan Faisal (2021) membahas tentang potensi pajak penghasilan atas UMKM kedai kopi di KPP Pratama Jakarta Palmerah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran pengusaha UMKM kedai kopi dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak masih minim sehingga menjadi kendala dalam memaksimalkan potensi pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada besarnya potensi pembayaran pajak yang dapat dilakukan oleh UMKM kedai kopi. Sedangkan penulisan KTTA ini tidak hanya memfokuskan penelitian pada potensi pajak UMKM kedai kopi, melainkan juga mengenai besarnya tingkat kepatuhan UMKM dalam mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak usaha kedai kopi.

Fahlefi (2021) dalam penelitiannya berfokus pada sinkronisasi antara penyeteroran pajak restoran dan pajak penghasilan final UMKM kedai kopi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa minimnya jumlah wajib pajak usaha minuman kopi yang terdaftar di KPP Pratama di Jakarta Selatan. Hal ini berbanding terbalik dengan patuhnya pengusaha untuk mendaftarkan diri atas usahanya kepada daerah dan bersedia untuk menyetorkan pajak daerahnya. Fokus penelitian ini berbeda dengan focus penulisan KTTA yang tidak membandingkan dengan pelaporan wajib pajak usaha kedai kopi mengenai pajak penghasilannya dengan pembayaran pajak daerah, melainkan berfokus kepada pelaporan wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk membayar Pajak Penghasilan.

2.2 Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban baik bagi orang pribadi maupun badan. Namun, kewajiban ini tidak serta-merta diperuntukkan bagi setiap orang pribadi maupun badan, melainkan ada ketentuan khusus untuk memiliki kewajiban membayar pajak, yaitu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak.

Rukmini (2016) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang bersifat dapat dipaksakan, di mana apabila melanggar ketentuan atas iuran yang dipungut berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dikenai sanksi. Selain itu, iuran yang

dipungut tersebut digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Definisi dari jurnal yang telah disebutkan memiliki makna yang sama dengan definisi pajak pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan bayaran yang bersifat memaksa dan diberikan oleh wajib pajak kepada negara tanpa adanya imbalan yang langsung dirasakan oleh wajib pajak, serta hasil pembayaran ini digunakan untuk menyejahterakan masyarakat dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

2.3 Pajak Penghasilan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU PPh) dijelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Kemudian, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa subjek pajak mencakup orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek pajak ini dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya subjek pajak yang memiliki objek pajak akan disebut sebagai wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Terdapat pula objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Pajak penghasilan final atau yang biasa disebut dengan PPh Final merupakan pajak atas penghasilan, di mana proses penghitungan pajaknya dianggap telah selesai saat pemotongan, pemungutan, atau penyetorannya telah dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (Maharatih, 2019). Berikut objek pajak yang dikenai PPh Final:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 17 UU PPh yang diubah terakhir UU HPP dijelaskan mengenai tarif pajak atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Berikut tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1).

Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 s.d. Rp60.000.000	5%
>Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
>Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
>Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000	30%
>Rp5.000.000.000	35%

Sumber: Diolah dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Sedangkan untuk tarif pajak atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri diatur dalam Pasal 17 ayat (2). Dijelaskan bahwa tarif yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022 sebesar 22%.

2.4 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan

Terdapat beberapa cara untuk menghitung pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, di antaranya sebagai berikut.

1. Penghitungan dengan cara biasa sesuai dengan Pasal 16 UU PPh.
2. Penghitungan dengan cara menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai Pasal 14 UU PPh.
3. Penghitungan dengan cara menggunakan tarif PPh Final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2.4.1 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 16 UU PPh

Penghitungan pajak penghasilan dengan cara biasa sesuai Pasal 16 UU PPh ini digunakan oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto lebih atau kurang dari Rp4.800.000.000 dan memilih untuk melakukan pembukuan.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, penghasilan neto didapatkan dari penghasilan yang diterima/diperoleh selama satu tahun pajak yang termasuk ke dalam objek pajak penghasilan Pasal 4 ayat (1) dikurangkan dengan biaya-biaya yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU PPh dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. Kemudian penghasilan neto tersebut dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Pasal 6 ayat (3), di mana besaran PTKP tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Hasil pengurangan tersebut menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Selanjutnya PhKP tersebut dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh dan dikalikan dengan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) UU PPh untuk mendapatkan hasil pajak penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan tidak terdapat pengurangan berupa PTKP seperti Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga untuk mendapatkan nilai penghasilan kena pajaknya cukup dengan mengurangi penghasilan yang termasuk objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) dengan biaya-biaya yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU PPh dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. Kemudian, hasil dari pengurangan tersebut juga dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (2) UU PPh.

Berikut tabel penghitungan Pajak Penghasilan dengan cara biasa sesuai Pasal 16 UU PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

Tabel II.2 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Pasal 16 UU PPh

Penghasilan Pasal 4 ayat (1)	XXX
Dikurangkan dengan:	
a. Biaya Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, e, dan g	(XXX)
b. Kompensasi Kerugian Pasal 6 ayat (2)	(XXX)
Penghasilan Neto	XXX
PTKP Pasal 7 ayat (1)	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	XXX
Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1)	XXX
Pajak Penghasilan Terutang (PhKP x Tarif Pajak)	XXX

Sumber: Diolah

Tabel II.3 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Pasal 16 UU PPh

Penghasilan Pasal 4 ayat (1)	XXX
Dikurangkan dengan:	
a. Biaya Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, e, dan g	(XXX)
b. Kompensasi Kerugian Pasal 6 ayat (2)	(XXX)
Penghasilan Neto	XXX
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	XXX
Tarif Pajak Pasal 17 ayat (2)	XXX
Pajak Penghasilan Terutang (PhKP x Tarif Pajak)	XXX

Sumber: Diolah

2.4.2 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 14 UU PPh

Berdasarkan Pasal 14 UU PPh, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dapat digunakan untuk menentukan penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran

brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun yang bersangkutan. Selain itu, Wajib Pajak yang menggunakan penghitungan NPPN juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pencatatan. Jika Wajib Pajak tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan NPPN akan dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Penghitungan penghasilan neto menggunakan NPPN ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan NPPN, penghasilan netonya didapatkan dari perkalian peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas selama 1 (satu) Tahun Pajak dengan angka persentase NPPN, di mana informasi lebih lanjut mengenai angka persentase ini terdapat dalam lampiran PER-17/PJ/2015. Angka persentase dibedakan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha dan wilayah dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak. Berikut tabel penghitungan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 14 UU PPh untuk Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Tabel II.4 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 14 UU PPh

Penghasilan Bruto Pasal 4 ayat (1) selama satu Tahun Pajak	XXX
Persentase NPPN Berdasarkan PER-17//PJ/2015	XXX
Penghasilan Neto (Penghasilan Bruto x Persentase NPPN)	XXX
PTKP Pasal 7 ayat (1)	(XXX)
Penghasilan Kena Pajak	XXX
Tarif Pajak Pasal 17 ayat (1)	XXX
Pajak Penghasilan Terutang (PhKP x Tarif Pajak)	XXX

Sumber: Diolah

2.4.3 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu kurang dari Rp4.800.000.000, dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan pada Pasal ini berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh huruf e, yang dalam ayatnya menjelaskan bahwa objek pajak penghasilan final ialah penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2018 dijelaskan bahwa tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%. Nantinya tarif 0,5% ini akan dikalikan dengan peredaran bruto Wajib Pajak untuk mendapatkan hasil pajak penghasilan terutang. Dengan disahkannya UU HPP, pengenaan tarif 0,5% hanya berlaku untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp4.800.000.000. Sedangkan untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp500.000.000,00 tidak akan dikenai pajak sesuai Pasal 7 ayat (2a) UU HPP. Berikut tabel penghitungan pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Tabel II.5 Cara Menghitung Pajak Penghasilan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

Bulan	Jumlah Peredaran Bruto (Rp)	Tarif PPh Final (0,5%)	Pajak Penghasilan Terutang (Rp)
Januari	XXX	0,5%	XXX
...	XXX	0,5%	XXX
Desember	XXX	0,5%	XXX
Jumlah	XXX		XXX

Sumber: Diolah

2.5 Kedai Kopi

Saat ini kedai kopi tidak lagi melekat dengan suasana di mana bapak-bapak duduk di bangku panjang sambil menyedap kopi hitam di malam hari, melainkan menjadi tempat untuk berkumpulnya kalangan muda-mudi, seperti yang dijelaskan oleh Mutaqin (2021) dalam hasil surveinya, kedai kopi didominasi oleh pengunjung dengan kisaran umur 16-25 tahun. Kedai kopi ini tidak hanya menjadi tempat untuk meminum kopi, melainkan dapat dijadikan sebagai tempat bersantai, tempat menambah teman, bahkan sebagai tempat berbagi pengalaman.

Kedai kopi adalah kedai tempat menyediakan minuman dan makanan kecil. Namun, kedai kopi tidak hanya menyediakan kopi sebagai menu minumannya, melainkan mengikuti selera pengunjung yang saat ini juga menggemari minuman nonkopi, seperti *brown sugar*, *milkshake*, dan sebagainya. Selain itu, menu makanan yang disediakan oleh kedai kopi sebagai pelengkap juga mengalami perubahan, di mana sebelumnya menu yang tersedia seperti kacang dan mie goreng, saat ini mengalami penambahan ragam makanan, yakni seperti es krim, kentang goreng, *pancake*, dan sebagainya. Perubahan menu minuman dan makanan

merupakan akibat dari perkembangan zaman, dan menjadikan kedai kopi sebagai tempat yang banyak dikunjungi. Oleh karena itu, jika dilihat dari banyaknya peminat kedai kopi saat ini, potensi pajak yang dapat digali cukup memungkinkan, sehingga akan sangat disayangkan apabila pengusaha kedai kopi tidak mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak.

2.6 Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional. Keberadaan UMKM cukup berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, yaitu dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 2019). Semakin banyaknya UMKM di Indonesia membuat peran UMKM semakin besar dalam menopang tiang ekonomi Indonesia. Hal ini terjadi karena transaksi yang terus berlangsung antara masyarakat dengan UMKM membuat roda perekonomian semakin cepat berputar.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan perubahan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tepatnya pada pasal 35 dan pasal 36. Berikut tabel berisi rangkuman penjelasan pasal 35 yang menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan modal usaha yang digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha atau berdasarkan hasil penjualan tahunan.

Tabel II.6 Jenis UMKM Berdasarkan Modal Usaha dan Hasil Penjualan Tahunan

Jenis UMKM	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	≤1 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).	≤2 Miliar
Usaha Kecil	>1 Miliar – 5 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).	>2 Miliar – 15 Miliar
Usaha Menengah	>5 Miliar – 10 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).	>15 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Diolah dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Adapun pasal 36 menjelaskan bahwa untuk kepentingan tertentu, selain kriteria yang telah disebutkan pada pasal 35, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria, omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Selain itu, dalam penggunaan kriteria ini harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

2.7 Perpajakan UMKM

UMKM termasuk ke dalam subjek yang dikenai pajak penghasilan, hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, termasuk penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Kemudian, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai aturan turunan yang membahas lebih lanjut mengenai pajak penghasilan final yang dikenakan terhadap UMKM.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan aturan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, di mana perubahan aturan ini terletak pada tarif PPh final yang sebelumnya memiliki tarif 1% mengalami penurunan menjadi 0,5% dari peredaran bruto selama satu tahun. Pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan Final ialah: 1) Wajib pajak orang pribadi; dan 2) Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kebijakan penurunan tarif ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menumbuhkan usahanya karena berkurangnya beban biaya usaha (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Namun, akibat pandemi yang mulai memasuki Indonesia di awal Tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait perpajakan UMKM, yakni PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang membahas mengenai beberapa insentif perpajakan, termasuk insentif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Adapun pada pasal 5 dijelaskan bahwa PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% ditanggung pemerintah, sehingga tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak, tetapi dalam penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemanfaatan insentif yang telah berhasil diterapkan ini akan tetap diperhitungkan sebagai pembayaran pajak (Apriliasari, 2021). Peraturan terkait insentif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diperpanjang hingga Desember 2021 seperti yang telah diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Insentif-insentif yang diberikan pemerintah sangat membantu mengurangi beban wajib pajak saat pandemi, karena ketika pandemi berlangsung kemampuan individu dalam kegiatan ekonomi akan berkurang, seperti terbatasnya konsumsi akibat dibatasinya gerak individu. Sehingga diperlukan pemulihan yang dapat mendorong keberlangsungan kegiatan ekonomi (Karnon, 2020), seperti insentif.

Dengan maksud menyejahterakan masyarakat, salah satunya para pelaku UMKM yang telah melewati masa pandemi selama dua tahun, pemerintah

mengesahkan peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Terkait perpajakan untuk UMKM diatur pada pasal 7 ayat (2a), disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, tidak akan dikenai Pajak Penghasilan atas peredaran brutonya sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Dengan kata lain, wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tetap menjalankan kewajiban perpajakannya seperti biasa.

2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban perpajakan tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak tidak patuh dalam perpajakannya maka tidak terjadi pemenuhan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Kepatuhan sendiri memiliki dua jenis, yaitu kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan yang dipaksakan (*forced compliance*). Kepatuhan sukarela ialah kepatuhan yang muncul dari keinginan wajib pajak sendiri. sedangkan kepatuhan yang dipaksakan ialah kepatuhan yang muncul akibat rasa takut wajib pajak terhadap sanksi yang dapat dikenakan terhadapnya apabila tidak mematuhi kewajiban perpajakan (Irawan, 2021).

Menurut Indrawan dan Binekas (2018), kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan ketaatan, tunduk, maupun patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk dari melaksanakan kewajiban, yakni wajib pajak memahami mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tata cara pengisian formulir yang tepat, penghitungan jumlah pajak terutang yang benar,

membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan melaporkan pembayaran pajaknya sesuai dengan tempo yang ditentukan.

Dalam penelitiannya, Indrawan dan Binekas (2018) menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa memahami ketentuan perpajakan termasuk ke dalam bentuk kepatuhan wajib pajak, karena pengetahuan dan pemahaman yang minim terkait perpajakan akan membuat masyarakat menghiraukan segala aspek perpajakan yang terjadi. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh dengan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian mengenai kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru, pengusaha kedai kopi yang memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif perlu meningkatkan kesadarannya dengan memahami dan menambah pengetahuan terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengenaan pajak terhadap usaha kedai kopi agar kepatuhan kewajiban perpajakan atas usaha kedai kopi dapat terwujud dan terus meningkat.

2.9 Potensi Pajak

Penambahan jumlah UMKM yang signifikan belum sebanding dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM sendiri (Nurlinda & Sinuraya, 2020). Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, salah satunya dapat dilakukan dengan cara menggali potensi pajak dari subjek-subjek yang menerima maupun memperoleh penghasilan.

Potensi sendiri diartikan sebagai kemampuan, kesanggupan, atau kemungkinan. Dan untuk potensi pajak, Nurlinda dan Sinuraya (2020) mengartikannya sebagai jumlah objek pajak yang dapat dikenai atau dikalikan dengan tarif pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi pajak adalah jumlah penghasilan yang dapat dimaknai sebagai kemampuan, di mana besarnya penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu adanya penggalan atas potensi pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Tujuan penelitian mengenai potensi pajak penghasilan yang dapat digali berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi di KPP Pratama Banjarbaru berkaitan dengan teori potensi ini, di mana fenomena meningkatkannya jumlah usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru perlu dilakukan penggalan potensi pajak agar penerimaan perpajakan dapat diterima secara optimal.